



PUTUSAN

Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan Alm;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/19 Juni 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sentulan, Rt/Rw 004/003, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun Alm;
2. Tempat lahir : Jombang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/03 Maret 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Nglele, Rt/Rw 003/002, Ds. Nglele, Kec. Sumobito, Kab. Jombang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 15 Februari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 27 Maret 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 April 2023;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 26 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2023;
8. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 6 September 2023;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 7 September 2023 sampai dengan tanggal 5 November 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eko Wahyudi, S.H., beralamat di Jalan Gusdur Pertokoan Simpang Tiga blok B No, 17 Jombang berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 14 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN.Jbg tanggal 8 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana daitur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) Masing- masing selama 8 (delapan) tahun dipotong masa tahanan yang telah dijalani para terdakwa dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
 - 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil doble L;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Putih beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 083843853165;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta Simcard dengan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Whatsapp 082132875078;

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan pernafatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekira jam 15.30 wib saat terdakwa I berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sentulan, Rt/Rw 004/003, Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang saat mengonsumsi sebagian sabu yang sebelumnya dibeli dari saudara BENI sebanyak setengah gram, kemudian saudara BENI whatsapp terdakwa I "bade tak pasang mas bahan karo grasak" (mau tak bawa sabu sama pil dobel L mas) terdakwa II jawab "nggih" (iya), lalu sekira jam 23.00 wib terdakwa II datang ke rumah terdakwa I untuk membeli sabu lalu terdakwa II berkata "tak DP sato sek" (terdakwa I bayar seratus dulu) lalu dijawab terdakwa II "yo gak popo gantenono sato seket ae" (ya tidak apa apa kamu ganti seratus lima puluh saja), setelah itu terdakwa II mengonsumsi sabu tersebut di rumah terdakwa I menggunakan alat milik terdakwa I di rumah;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 11.37 wib terdakwa II mengirimkan pesan whatsapp kepada sdr. BENI "pripun, sios nopo mboten"

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gimana, jadi apa tidak) dijawab saudara BENI “ya engkok sek” (ya nanti dulu) terdakwa II jawab “pean dokno pinten, kedik mawon mas polae tasek rendeng” (kamu turunkan berapa, sedikit saja soalnya masih musim hujan) lalu saudara BENI menjawab “telong galon ambek grasak” (tiga gram sabu sama pil dobel L) seharga terdakwa I jawab “ojo akeh akeh mas gaduwe duwek” (jangan banyak banyak mas tidak punya uang) dijawab saudara BENI “gpp mas engkok ambek sampean timbun ambek tak ewangi mbuak” (tidak apa apa mas nanti kamu simpan dan tak bantu jual) terdakwa I jawab “mboten wani mbeto katah katah mas” (tidak berani bawa banyak banyak mas) dijawab saudara BENI “enten arto pinten” (ada uang berapa) terdakwa I jawab “450 mas wonten e” (450 mas adanya) dijawab saudara BENI “bekne wonten seng pados mangke sampean tariki duwek e” (kalau ada yang cari nanti kamu ambil uangnya mas). Sekira jam 13.42 wib saudara BENI whatsapp terdakwa I “transferen duwek e jangkepono 500” (kamu transfer uangnya kamu genap i 500) terdakwa I jawab “nggih” (iya), tidak lama kemudian saudara BENI mengirim terdakwa I nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM. Kemudian sekira jam 20.40 wib terdakwa I mengajak terdakwa I yang saat itu sedang berada dirumahnya untuk mengambil sabu, kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang terlebih dahulu untuk mentransfer uang pembelian sabu sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM, kemudian bukti transfer terdakwa I kirimkan kepada saudara BENI lalu terdakwa I berkata “tak tf 450 nggih,, seng 50 kalong damel bensin kale biaya TF” (terdakwa I transfer 450 ya, yang 50 terdakwa I buat bensin sama biaya transfer). Setelah itu terdakwa I bersama terdakwa II langsung berangkat ke Mojoagung, sekira jam 21.00 wib saat terdakwa I sudah sampai Mojoagung kemudian terdakwa I melihat Hand Phone terdakwa I ternyata saudara BENI beberapa kali menelpon terdakwa I, kemudian terdakwa I menelpon balik saudara BENI “enten nopo mas” (ada apa mas) dijawab saudara BENI “sampean balik,,kliru,,terminal Jombang” (kamu kembali, keliru,, terminal jombang) kemudian terdakwa I bersama terdakwa II langsung pergi ke Terminal Jombang. sekira jam 21.30 wib sampai di terminal Jombang kemudian saudara BENI mengirim terdakwa I sharelok dan foto lokasi tempat ranjauan sabu dan pil dobel L di pinggir jalan daerah Terminal Jombang Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab, Jombang. kemudian terdakwa I bersama terdakwa II pergi ke lokasi ranjauan tersebut, tidak lama sampai di lokasi ranjaun sabu dan pil dobel L kemudian terdakwa I mengambil ranjauan sabu sebanyak 3 (tiga) gram dan pil dobel L sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 butir yang terbungkus kresek putih, tidak lama kemudian terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penangkapan oleh saksi Bripka

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKHWAN dan Brigadir AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H.(anggota Polres Jombang) dan anggota Satresnarkoba lainnya yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat ditempat tersebut sering terjadi transaksi narkoba. Kemudian dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00971 / NNF / 2023, tanggal 07 Februari 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dkk hasilnya positif mengandung Zat Metamfetamina, merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa I JORDI PORNIWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dan terdakwa II HARUN ISMAIL bin SIDIQ KASRUN (alm) pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Ds. Kepuhkembeng Kec. Peterongan Kab. Jombang atau tepatnya di pinggir jalan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan, *tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 16.00 wib saat saksi Bripta IKHWAN dan Brigadir AFIF TEGUH PRASTIYA, S.H.(anggota Polres Jombang) dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli pada saat itu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Terminal Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi narkoba sering dijadikan transaksi narkoba. Selanjutnya dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan, kemudian sekira pukul 21.40 Wibmelakukan penangkapan terhadap terdakwa II dan terdakwa II di pinggir jalan diterminal Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078, selanjutnya terdakwa I dan terdakwa I beserta barang bukti dibawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 00971 / NNF / 2023, tanggal 07 Februari 2023, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa JORDI PORNIAWAN Bin RITOYO HERMAWAN (alm) dkkhasilnya positif mengandung Zat Metamfetamina, merupakan Narkotika Golongan I No. Urut 61 dalam Lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ikhwan, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Afif Teguh Prastiya, S.H. dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib saat Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kami mendapat informasi masyarakat bahwa di pinggir jalan terminal Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 21.40 wib saat kami melakukan pengamatan di pinggir jalan Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab. Jombang terdapat 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian kami lakukan penangkapan dan diketahui bernama Terdakwa I. Jordi Porniawan dan Terdakwa II. Harun Ismail, kemudian kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165. Selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L berada di genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 berada di saku depan celana Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 berada di saku depan celana Terdakwa II;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Terdakwa II sedang mengambil ranjauan sabu sedangkan Terdakwa I berada disamping Terdakwa II;
- Bahwa hubungan barang yang ditemukan dengan Para Terdakwa : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L adalah barang yang diambil Para Terdakwa dengan cara ranjau;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa I dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa II dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa yang membeli sabu kepada saudara Beni adalah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembang,

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Peterongan, Kab. Jombang, sedangkan Terdakwa II hanya ikut bersama Terdakwa I saat mengambil ranjauan sabu di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;

- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Beni;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut sebanyak 3 (tiga) gram tetapi masih Terdakwa I bayar sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk berapa harga 3 (tiga) gram sabu tersebut Terdakwa I belum mengetahui karena saudara Beni belum bilang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran pembelian sabu bersama dengan Terdakwa II di Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara transfer sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFULANAM;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk setiap penjualan satu paket pahe atau supra dan untuk tiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu kepada saudara Beni sudah 2 (dua) kali yakni:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak setengah gram dan sudah bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib bersama saudara Harun dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) gram dan masih saudara Jordi bayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu dari saudara Beni tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;
- 2. Afif Teguh Prastiya, S.H., dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Ikhwan dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib saat Saksi dan anggota Satresnarkoba lainnya melakukan patroli di wilayah Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang kami mendapat informasi masyarakat bahwa di pinggir jalan terminal Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan,

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Jombang sering dijadikan transaksi Narkoba, kemudian dilakukan penyelidikan dan observasi lapangan. Selanjutnya sekira jam 21.40 wib saat kami melakukan pengamatan di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang terdapat 2 (dua) orang yang mencurigakan kemudian kami lakukan penangkapan dan diketahui bernama Terdakwa I. Jordi Porniawan dan Terdakwa II. Harun Ismail, kemudian kami lakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165. Selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L berada di genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 berada di saku depan celana Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 berada di saku depan celana Terdakwa II;
- Bahwa saat Saksi melakukan penangkapan tersebut Terdakwa II sedang mengambil ranjauan sabu sedangkan Terdakwa I berada disamping Terdakwa II;
- Bahwa hubungan barang yang ditemukan dengan Para Terdakwa : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L adalah barang yang diambil Para Terdakwa dengan cara ranjau;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa I dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa II dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah milik Terdakwa II;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membeli sabu kepada saudara Beni adalah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, sedangkan Terdakwa II hanya ikut bersama Terdakwa I saat mengambil ranjauan sabu di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Beni;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut sebanyak 3 (tiga) gram tetapi masih Terdakwa I bayar sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk berapa harga 3 (tiga) gram sabu tersebut Terdakwa I belum mengetahui karena saudara Beni belum bilang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran pembelian sabu bersama dengan Terdakwa II di Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara transfer sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu kepada saudara Beni sudah 2 (dua) kali yakni:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak setengah gram dan sudah bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib bersama saudara Harun dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) gram dan masih saudara Jordi bayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu dari saudara Beni tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk setiap penjualan satu paket pahe atau supra dan untuk tiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat yang menyatakan benar keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa I. Jordi Porniawan dan Terdakwa II. Harun Ismail, kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165. Selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa barang yang ditemukan Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L berada di genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 berada di saku depan celana Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 berada di saku depan celana Terdakwa II;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sedang mengambil ranjauan sabu sedangkan Terdakwa berada disamping Terdakwa II;
- Bahwa hubungan barang yang ditemukan dengan Para Terdakwa : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L adalah barang yang diambil Para Terdakwa dengan cara ranjau;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa I dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa II dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah milik Terdakwa II;
- Bahwa yang membeli sabu kepada saudara Beni adalah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab, Jombang, sedangkan Terdakwa II hanya ikut bersama Terdakwa saat mengambil ranjauan sabu di pinggir jalan Ds. Kepuhkembang, Kec. Peterongan, Kab, Jombang;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Beni;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu yang dibeli tersebut sebanyak 3 (tiga) gram tetapi masih Terdakwa bayar sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk berapa harga 3 (tiga) gram sabu tersebut Terdakwa belum mengetahui karena saudara Beni belum bilang kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran pembelian sabu bersama dengan Terdakwa II di Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara transfer sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk setiap penjualan satu paket pahe atau supra dan untuk tiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu kepada saudara Beni sudah 2 (dua) kali yakni:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak setengah gram dan sudah bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib bersama saudara Harun dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) gram dan masih saudara Jordi bayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu dari saudara Beni tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa saat ini Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaan saudara Beni dan Terdakwa tidak mengetahui dimana tempat tinggal saudara Beni;

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa I. Jordi Porniawan dan Terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165. Selanjutnya Para Terdakwa kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang ditemukan Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L berada di genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 berada di saku depan celana Terdakwa, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 berada di saku depan celana Terdakwa;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengambil ranjauan sabu sedangkan Terdakwa I berada disamping Terdakwa;
- Bahwa hubungan barang yang ditemukan dengan Para Terdakwa : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L adalah barang yang diambil Para Terdakwa dengan cara ranjau;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa I dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa yang membeli sabu kepada saudara Beni adalah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab, Jombang, sedangkan Terdakwa hanya ikut bersama Terdakwa I saat mengambil ranjauan sabu di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab, Jombang;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Beni;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut sebanyak 3 (tiga) gram tetapi masih Terdakwa I bayar sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk berapa harga 3 (tiga) gram sabu tersebut Terdakwa I belum mengetahui karena saudara Beni belum bilang kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pembayaran pembelian sabu bersama dengan Terdakwa II di Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



transfer sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM;

- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak + Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk setiap penjualan satu paket pahe atau supra dan untuk tiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu kepada saudara Beni sudah 2 (dua) kali yakni:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak setengah gram dan sudah bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib bersama saudara Harun dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) gram dan masih saudara Jordi bayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa I membeli sabu dari saudara Beni tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Putih beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 083843853165;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Oppo warna Hitam beserta Simcard dengan Nomor Whatsapp 082132875078;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa saat Terdakwa I. Jordi Porniawan dan Terdakwa, kemudian di lakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165. Selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa kami bawa ke Polres Jombang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L berada di genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 berada di saku depan celana Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 berada di saku depan celana Terdakwa II;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa sedang mengambil ranjauan sabu sedangkan Terdakwa I berada disamping Terdakwa;
- Bahwa benar hubungan barang yang ditemukan dengan Para Terdakwa : 1 (satu) plastic klip diduga berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram dan 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L adalah barang yang diambil Para Terdakwa dengan cara ranjau;
- Bahwa benar 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa I dalam jual beli sabu;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah sarana komunikasi yang digunakan Terdakwa II dalam jual beli sabu;
- Bahwa benar 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L dan 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar yang membeli sabu kepada saudara Beni adalah Terdakwa I pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang, sedangkan Terdakwa II hanya ikut bersama Terdakwa I saat mengambil ranjauan sabu di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang;
- Bahwa para Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari saudara Beni;
- Bahwa sabu yang dibeli tersebut sebanyak 3 (tiga) gram tetapi masih Terdakwa I bayar sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk berapa harga 3 (tiga) gram sabu tersebut Terdakwa I belum mengetahui karena saudara Beni belum bilang kepada Terdakwa I;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa I melakukan pembayaran pembelian sabu bersama dengan Terdakwa II di Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara transfer sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM;
- Bahwa benar Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap penjualan satu paket pahe atau supra dan untuk tiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) dengan Para Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa I membeli sabu kepada saudara Beni sudah 2 (dua) kali yakni:
 - 1) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 sekitar jam 15.00 wib dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Dukuh Mojo, Kec. Mojoagung, Kab. Jombang sebanyak setengah gram dan sudah bayar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar jam 21.40 wib bersama saudara Harun dengan cara ranjau di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang sebanyak 3 (tiga) gram dan masih saudara Jordi bayar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa I membeli sabu dari saudara Beni tersebut sebagian dikonsumsi sendiri dan sebagian akan dijual kembali;
- Bahwa benar para Terdakwa melakukan jual beli sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa kepersidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim ternyata identitasnya adalah sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan ke persidangan dan mereka mampu menjawab setiap pertanyaan dan tidak terdapat kelainan pada dirinya dengan demikian Para Terdakwa dipandang sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani serta sadar akan perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”, namun oleh karena Majelis Hakim menilai bahwa untuk membuktikan unsur kedua tersebut haruslah terlebih dahulu dibuktikan perbuatan materil dari Terdakwa sebagaimana dalam unsur ketiga yaitu unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur ketiga tersebut sebagai berikut:

Ad. 3. Unsur *Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*:

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni menawarkan untuk dijual atau menjual atau membeli atau menerima atau menjadi perantara dalam jual beli atau menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa konsekwensi yuridis dari rumusan pasal yang dibuat secara alternatif adalah apabila ternyata salah satu bentuk kualifikasi perbuatan alternatif tersebut terpenuhi maka terbuktilah unsur pasal tersebut meskipun ternyata kualifikasi perbuatan alternatif lainnya tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta hukum di atas terungkap bahwa barang bukti 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh) gram, yang ditemukan setelah penangkapan dan disita dari Para Terdakwa adalah merupakan narkoba Golongan I;

Bahwa narkoba tersebut ternyata diperoleh oleh para Terdakwa dari saudara Beni;

Menimbang, bahwa oleh karena narkoba golongan I tersebut diperoleh para Terdakwa dari saudara Beni dimana kemudian sabu yang dibeli tersebut sebanyak 3 (tiga) gram tetapi masih Terdakwa I bayar sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah), untuk berapa harga 3 (tiga) gram sabu tersebut Terdakwa I belum mengetahui karena saudara Beni belum bilang kepada Terdakwa I dan Terdakwa I melakukan pembayaran pembelian sabu bersama dengan Terdakwa II di Toko Ds. Bongkot, Kec. Peterongan, Kab. Jombang dengan cara transfer sebanyak Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening BCA 1132065165 an. NAFIIN SAIFUL ANAM dimana kemudian Para Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah untuk setiap penjualan satu paket pahe atau supra dan untuk tiap 1 (satu) gram mendapat keuntungan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut dibagi 2 (dua) oleh Para Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa terkualifikasi sebagai perbuatan membeli dan menjual narkoba golongan I sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ketiga terpenuhi, selanjutnya akan dipertimbangkan unsur kedua sebagai berikut;

Ad. 2. Unsur *Tanpa hak atau melawan hukum*:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disebutkan pada pokoknya bahwa Narkoba Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan Narkoba Golongan I, hanya dapat digunakan dalam jumlah terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ketiga di atas bahwa narkoba yang ditemukan tersebut adalah merupakan narkoba golongan I yang diberikan pada Terdakwa dari seseorang yang bernama saudara Beni dimana dari fakta di persidangan tidak terungkap bahwa narkoba tersebut akan digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, atau untuk reagensia diagnostik, atau untuk reagensia laboratorium, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Ad. 4 Unsur *Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika*;

Menimbang bahwa Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi : "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129, pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan para Terdakwa, barang bukti, alat bukti surat serta petunjuk yang bersesuaian satu sama lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar penangkapan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira jam 21.40 wib di pinggir jalan Ds. Kepuhkembeng, Kec. Peterongan, Kab. Jombang karena terkait penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar barang yang ditemukan pada Para Terdakwa berupa 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram, 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L berada di genggam tangan Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165 berada di saku depan celana Terdakwa II, 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078 berada di saku depan celana Terdakwa II;
- Bahwa saat penangkapan tersebut Terdakwa II sedang mengambil ranjauan sabu sedangkan Terdakwa I berada disamping Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas menurut hemat majelis unsur permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan pidana, oleh karena dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur secara limitatif tentang pidana penjara dan denda, maka selain dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan pada amar putusan, yang mana apabila tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman, maka permohonan tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penjatuhan pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahannya sehingga putusan yang akan dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan dan mewujudkan kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan narkotika golongan I dan barang digunakan sebagai alat melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah obat yang dilarang peredarannya secara bebas dan juga barang yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis dan terbukti sebagai alat yang disalahgunakan Para Terdakwa serta untuk mencegah penyalahgunaan lebih lanjut, maka ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Jordi Porniawan Bin Ritoyo Hermawan dan Terdakwa II. Harun Ismail Bin Sidiq Kasrun, tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan jahat tanpa hak menjual, membeli narkoba golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun;
3. Menjatuhkan pula pidana denda kepada para Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastic klip berisi sabu berat kotor 3,07 (tiga koma nol tujuh) gram;
- 1 (satu) botol berisi 1000 butir pil dobel L;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna putih beserta simcard dengan nomor whatsapp 083843853165;
- 1 (satu) unit Hand Phone merk Oppo warna hitam beserta simcard dengan nomor whatsapp 082132875078;

Dirampas untuk negara;

7. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada hari Senin, tanggal 28 Agustus 2023 oleh SUDIRMAN, S.H., sebagai Hakim Ketua, BAGUS SUMANJAYA, S.H., dan DENNDY FIRDIANSYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, di bantu oleh HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H., Penitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh WIRADHYAKSA M.H.P, S.H., M.H., Penuntut Umum dan para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

BAGUS SUMANJAYA, S.H.,

SUDIRMAN, S.H.,

DENNDY FIRDIANSYAH, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HERU PRASETYAWAN HENDRATMOKO, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 283/Pid.Sus/2023/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)